

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
SYEKH MUHAMMAD NAFIS TABALONG
KALIMANTAN SELATAN



YAYASAN SYEKH MUHAMMAD NAFIS TABALONG
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026

PERATURAN
YAYASAN SYEKH MUHAMMAD NAFIS (YSMN) TABALONG
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 027/YSMN-TABALONG/VII/2026
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
SYEKH MUHAMMAD NAFIS TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KETUA YAYASAN SYEKH MUHAMMAD NAFIS (YSMN) TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Muhammad Nafis Tabalong, perlu disusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Muhammad Nafis Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Syekh Muhammad Nafis (YSMN) Tabalong tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Muhammad Nafis Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Direktur Jenderal Islam Kementerian Agama RI Nomor 6100 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Muhammad Nafis Tabalong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN SYEKH MUHAMMAD NAFIS (YSMN) TABALONG TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SYEKH MUHAMMAD NAFIS TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Syekh Muhammad Nafis (YSMN) Tabalong ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Muhammad Nafis Tabalong yang selanjutnya disebut/disingkat STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Sekolah Tinggi dan dalam jenis Akademik.
2. Statuta STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
3. Ketua adalah Ketua STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
4. Senat adalah Senat STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 2

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan,

program magister terapan, dan program doktor terapan.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
 - c. melakukan registrasi di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong; dan/atau

- d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
 - (6) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.

- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan,

kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh ... (lembaga/unit yang mempunyai fungsi penelitian).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.

- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;

- b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
 - (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
 - (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
 - (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
 - (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
 - (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;

- d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):

- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong apabila STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong atau unit organisasi di lingkungan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong

Pasal 18

- (1) Otonomi perguruan tinggi di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - b. nirlaba;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.

- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong

Paragraf 1

Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Ketua.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan,

pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.

- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Ketua dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan

eksternal (jika ada) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 21

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;

- c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kekayaan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (2) Kekayaan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan

pengembangan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.

- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminakan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

- (2) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Ketua; dan
 - d. keputusan Ketua.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kelola STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong

Paragraf 1

Identitas STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Islam Kementerian Agama RI Nomor 6100 Tahun 2017 tentang Pendirian STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (2) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong yang diselenggarakan oleh Yayasan Syekh Muhammad Nafis berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Islam Kementerian Agama RI Nomor 6100 Tahun 2017 tentang Pendirian STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (3) Tanggal 03 November 2017 ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.

Pasal 26

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Muhammad Nafis Tabalong, memiliki lambang yang terdiri atas unsur-unsur berikut:



Makna lambang STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dengan inti pengertian sebagai berikut :

1. Dasar Lambang :

Dasar Lambang adalah prisai yang berbentuk persegi lima

Diambil dari dasar lambang Perguruan Tinggi

2. Isi Lambang ;
- a. Bentuk segi lima bagian dalam mewakili makna panca sila, sedangkan bentuk segi lima bagian luar mewakili makna dari rukun Islam.
 - b. Tiga buah bintang mewakili makna dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat.
 - c. Kitab/buku berwarna kuning dan 2 buah kalam sebagai dudukannya mewakili makna proses belajar dan mengajar untuk menjaga kesucian dan kemurnian Al-Qur'an.
 - d. Tugu obor merupakan Land Mark Kabupaten Tabalong
 - e. Gapura yang berisi singkatan ""STIT-SMN".
 - f. Tulisan melingkar yang merupakan kepanjangan dari STIT-SMN yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis.

Pasal 27

Bendera



- a. Bendera STIT berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya
- b. Bendera STIT berwarna dasar hijau tua, melambangkan kedamaian dan ketenangan dan semangat menegakkan ajaran qur'ani

- c. Di tengah-tengah bendera STIT terpampang lambang yang bertuliskan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong

Pasal 29

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong mempunyai mars.
(2) Mars STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
Syekh Muhammad Nafis Tabalong
Membentuk Jiwa yang berakhlak
Bulatkan Tekad Hati Kami

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
Semoga Tetaplah Jaya
Teruslah Semangat
Pengemban Amanat
Teguhkan Iman dan Islam

Budi Pekerti Harus Dijaga
Jejak Langkah dalam Bimbingan
Ilmu Amal dan Taqwa untuk Agama
Membentuk Insan yang Berguna

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan mars STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 30

- (1) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong memiliki busana akademik dan busana almamater.

- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas almamater.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Ketua.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan STIT Syekh Muhammad Nafis
Tabalong

Pasal 31

Visi STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong
“Menjadikan perguruan tinggi yang visioner dan
mencetak insan beriman dan bertaqwa kepada Allah
SWT, berakhlak karimah, berintelektual dan
profesional.”

Pasal 32

Misi STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong:

- a. Mengantar Mahasiswa menuju kedalaman ilmu-ilmu keislaman yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Menyediakan pelayanan yang profesional dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- c. Mewujudkan sarjana yang professional serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, memiliki wawasan kebangsaan, berkemampuan akademik dan professional yang mampu menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 33

Tujuan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong :

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu-ilmu keislaman yang relevan dengan perkembangan zaman serta mampu mengintegrasikannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab.
- c. Membentuk sarjana yang profesional, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, serta memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Mengembangkan lingkungan akademik yang kondusif untuk peningkatan kompetensi intelektual, spiritual, dan sosial mahasiswa.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran dasar dan rumah tangga Yayasan Syekh Muhammad Nafis STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong menyusun:

- a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Organisasi STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong

Pasal 36

Organisasi STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Unsur pimpinan : Ketua dan Wakil Ketua
- c. Unsur Pelaksana Akademik
 1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
 2. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
- d. Unsur Pelaksana Administrasi ;
 1. Bagian Akademik
 2. Bagian Administrasi Umum
 3. Bagian Keuangan
 4. Bagian Kemahasiswaan
- e. Unsur Penunjang/unit pelaksana teknis
 1. Unit Perpustakaan

2. Pusat Pengembangan Bahasa

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua;

- d. pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
- a. Delapan orang wakil Dosen dari Prodi PAI dan MPI;
 - b. Ketua ;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Ketua Prodi); dan
 - e. Dosen Senior.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh senat fakultas masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat

dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.

- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
- (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Ketua.
- (8) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong untuk dan atas Yayasan Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai tanggung jawab dan wewenang:

- a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan Syekh Muhammad Nafis setelah mendapat persetujuan organ STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
- b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
- c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
- d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
- e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Yayasan Syekh Muhammad Nafis;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Ketua sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Ketua Program Studi
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan/Keputusan Yayasan Syekh Muhammad

Nafis Nomor 001/YSMN-TAB/SK/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.

- (3) STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada ketua Yayasan Syekh Muhammad Nafis.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh ketua Yayasan Syekh Muhammad Nafis.

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.

Pasal 41

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Ketua STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 50% anggota SENAT

Pasal 42

- (1) Dosen STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua, wakil Ketua, Kabag Tata Usaha, Kaprodi dsb.

- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.

Pasal 43

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen dapat diangkat sebagai Ketua, apabila :
 - a. Bakal calon ketua, adalah seorang dosen yang memenuhi persyaratan dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 51% (lima) suara anggota Senat STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong
 - b. Calon Ketua adalah seorang bakal calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, yang menempati urutan pertama dalam berita acara rapat senat, yang memperoleh suara terbanyak kedua pada urutan kedua dan demikian seterusnya
 - c. Pemilihan adalah pemberian suara dalam pemilihan bakal calon ketua, sedangkan pemberian pertimbangan dilaksanakan dengan cara pemberian suara dalam pemilihan calon ketua
 - d. Seorang dosen dapat diangkat sebagai ketua dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut ;
 - Bariman dan bertaqwa kepada Allah swt
 - Berusia tidak lebih dari 61 (enam puluh satu) tahun pada saat masa tugas pejabat yang digantikan berakhir
 - Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana S2

- Mempunyai pengalaman mengajar di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun
 - Bersedia mematuhi aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
- e. Seorang dosen dapat diangkat sebagai ketua dengan memenuhi persyaratan khusus ;
- Serendah-rendahnya menduduki jabatan kepala/lektor
 - Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, akhlak mulia, aspiratif dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong
 - Tidak dicalonkan untuk priode ketiga
 - Pernah menempati jabatan struktural pada lembaga pendidikan tinggi;
 - Mempunyai kemampuan manajerial;
 - Tidak cacat secara hukum dan tercela selama menjadi pegawai;
 - Bersedia mematuhi aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
 - Tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan atau tidak menduduki jabatan struktural di perguruan tinggi lain;
 - Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan menjadi calon ketua
- 3) Wakil Ketua, Kabag Tata Usaha, Kaprodi dan jabatan lainnya harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana yang tertera dalam persyaratan pemilihan

ketua STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dengan pengurangan beberapa item yang nantinya akan diputuskan oleh ketua STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.

Pasal 44

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dapat diangkat sebagai wakil Ketua, Kabag Tata Usaha, Kaprodi dsb.
- (2) Pengangkatan wakil Ketua, Kabag Tata Usaha, Kaprodi dsb. dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.

- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai wakil Ketua, Kabag Tata Usaha, Kaprodi dst (pimpinan pada PTS) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas.

Pasal 45

- (1) Ketua diangkat oleh ketua Yayasan Syekh Muhammad Nafis. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Ketua selama 5 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Wakil Ketua diangkat oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan wakil Ketua selama 5 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Dekan/ketua jurusan diangkat oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (2) Masa jabatan dekan/ketua jurusan selama 5 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan dekan/ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon dekan/ketua jurusan;
 - b. penyaringan calon dekan/ketua jurusan;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan/ketua jurusan yang sedang menjabat.

Pasal 49

Tahap penjaringan bakal calon dekan/ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a berdasarkan usulan ketua kepada ketua Yayasan Syekh Muhammad Nafis dan diputuskan atas asas musyawarah.

Pasal 50

Tahap penyaringan calon dekan/ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b berdasarkan usulan ketua kepada ketua Yayasan Syekh Muhammad Nafis dan diputuskan atas asas musyawarah.

Pasal 51

Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan usulan ketua kepada ketua Yayasan Syekh Muhammad Nafis dan diputuskan atas asas musyawarah.

Pasal 52

Ketua menetapkan pengangkatan dekan/ketua jurusan berdasarkan usulan ketua kepada ketua Yayasan Syekh Muhammad Nafis dan diputuskan atas asas musyawarah.

Pasal 53

- (1) Ketua, wakil Ketua diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Yayasan

Syekh Muhammad Nafis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemberhentian Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Ketua Yayasan Syekh Muhammad Nafis mengangkat dan menetapkan Ketua definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Ketua, Kaprodi, Kabag Tata Usaha dan jabatan lainnya sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Ketua Wakil Ketua, Kaprodi, Kabag Tata Usaha definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Ketua, Kaprodi, Kabag Tata Usaha definitif yang sebelumnya.
- (2) Wakil Ketua, Kaprodi, Kabag Tata Usaha yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. tidak bisa aktif dalam menjalankan fungsi jabatannya
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 57

Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 60

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 61

- (1) Dosen STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada ... (nama PTS).
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

oleh Ketua atas usul dekan/ketua jurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 66

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 67

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan

kemampuan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;

- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
 - h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Ketua setelah

mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan berdasarkan arahan dari Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 70

- (1) Alumni STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (2) Alumni STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong yang bersifat kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong diatur dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.

Bagian Keempat
Akuntabilitas Publik PTS

Pasal 71

Akuntabilitas publik STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. visi dan misi STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong;
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.

Pasal 72

(diisi sesuai dengan kebijakan PTS)

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh

wakil dari seluruh organ STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong.

- (3) Wakil dari seluruh organ STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Senat;
 - b. Unsur pimpinan : Ketua dan Wakil Ketua
 - c. Unsur Pelaksana Akademik
 - 1) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - 2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
 - d. Unsur Pelaksana Administrasi ;
 - 3) Bagian Akademik
 - 4) Bagian Administrasi Umum
 - 5) Bagian Keuangan
 - 6) Bagian Kemahasiswaan
 - e. Unsur Penunjang/unit pelaksana teknis
 - 1) Unit Perpustakaan
 - 2) Pusat Pengembangan Bahasa
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua Yayasan Syekh Muhammad Nafis untuk ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan Syekh Muhammad Nafis ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Syekh Muhammad Nafis
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan peraturan Yayasan Syekh Muhammad Nafis.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Yayasan Syekh Muhammad Nafis ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Yayasan Syekh Muhammad Nafis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 02 Maret 2026
Yayasan Syekh Muhammad Nafis

Drs. H. Mardani, M.Si